



**PENETAPAN**  
Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Titin Pertiwi**, usia 29 tahun, tempat tanggal lahir Sungai Parit 17 Mei 1991, bertempat tinggal di RT. 004 Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 18 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 18 November 2020, dan telah didaftar dengan Nomor Register Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama ARFAN FACHRIL hasil pernikahan dari ISKANDAR dan TITIN PERTIWI yang lahir pada tanggal 31 Juli 2017 nomor : 6409-LT-30112017-0005;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon bermaksud perbaikan perubahan nama terhadap akte kelahiran anak Pemohon dari **ARFAN FACHRIL** menjadi **ARFAN FACHRIL ISKAND**;
3. Bahwa pemohon merubah nama anak pemohon berdasarkan saran dari guru atau ustad TAUFIK;
4. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang kekantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikantor tersebut pemohon di beri penjelasan bahwa kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa di rubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
5. Bahwa karena perbaikan / penghapusan nama dalam akta kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui hakim memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah akta kelahiran nomor 6409-LT-30112017-0005, dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat kedalam daftar yang di peruntukan untuk ini;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yaitu akta kelahiran nomor : 6409-LT-30112017-0005 tanggal 30 November 2017 dan memerintahkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/ perubahan kutipan akta kelahiran anak pemohon, yaitu dari **ARFAN FACHRIL** menjadi **ARFAN FACHRIL ISKAND** dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya yakni penambahan kata “anak” sebelum kata “pemohon” menjadi “anak pemohon” yang tertulis dalam posita ke-4 dan petitum ke-2, permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6409015705910002, tanggal 29 April 2016, atas nama TITIN PERTIWI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409012904160001 atas nama Kepala Keluarga ISKANDAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 30 November 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-30112017-0005 atas nama ARFAN FACHRIL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 30 November 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor BM/087/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh “Klinik Bunda Muthia” dan ditandatangani Bidan Hj. Siti Nurhapih, Amd. Keb, tertanggal 31 Juli 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/230/KEL-PJL/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Istiqomah, S. STP, Lurah Pejala Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 17 November 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Buku Nikah Nomor 632/06/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, tertanggal 4 November 2013, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nuriyani Amir, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Keponakan dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Iskandar menikah di Penajam pada bulan November 2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Iskandar dikaruniai seorang Anak bernama ARFAN FACHRIL yang lahir pada tahun 2017;
- Bahwa saat ini, Anak Pemohon yang bernama ARFAN FACHRIL akan merubah nama dengan menambahkan nama ISKAND sehingga namanya menjadi ARFAN FACHRIL ISKAND;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon masih kecil dan berusia 3 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dipanggil dengan nama ARFAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan guru atau Ustadz Taufik;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut merupakan usul dari guru atau Ustadz Taufik dengan menambahkan nama ayah dibelakang nama anaknya;
- Bahwa dikeluarga besar Suami Pemohon, sering menambahkan nama ayahnya dibelakang nama anaknya;
- Bahwa nama ISKAND yang ditambahkan pada nama Anak Pemohon diambil dari nama Suami Pemohon yang bernama Iskandar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nahdania Amir, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Iskandar menikah di Penajam pada bulan November 2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Iskandar dikaruniai seorang Anak bernama ARFAN FACHRIL yang lahir pada tahun 2017;
- Bahwa saat ini, Anak Pemohon yang bernama ARFAN FACHRIL akan merubah nama dengan menambahkan nama ISKAND sehingga namanya menjadi ARFAN FACHRIL ISKAND;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon masih kecil dan berusia 3 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dipanggil dengan nama ARFAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan guru atau Ustadz Taufik;

Halaman 4 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut merupakan usul dari guru atau Ustadz Taufik dengan menambahkan nama ayah dibelakang nama anaknya;
- Bahwa dikeluarga besar Suami Pemohon, sering menambahkan nama ayahnya dibelakang nama anaknya;
- Bahwa nama ISKAND yang ditambahkan pada nama Anak Pemohon diambil dari nama Suami Pemohon yang bernama Iskandar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Asnah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Iskandar menikah di Penajam pada bulan November 2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Iskandar dikaruniai sorang Anak bernama ARFAN FACHRIL yang lahir pada tahun 2017;
- Bahwa saat ini, Anak Pemohon yang bernama ARFAN FACHRIL akan merubah nama dengan menambahkan nama ISKAND sehingga namanya menjadi ARFAN FACHRIL ISKAND;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon masih kecil dan berusia 3 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dipanggil dengan nama ARFAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan guru atau Ustadz Taufik;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut merupakan usul dari guru atau Ustadz Taufik dengan menambahkan nama ayah dibelakang nama anaknya;
- Bahwa dikeluarga besar Suami Pemohon, sering menambahkan nama ayahnya dibelakang nama anaknya;
- Bahwa nama ISKAND yang ditambahkan pada nama Anak Pemohon diambil dari nama Suami Pemohon yang bernama Iskandar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-Saksi;

Halaman 5 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yakni bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan pencatatan nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Arfan Fachril menjadi Arfan Fachril Iskand;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di RT. 004 Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti P-1, P-2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan pencatatan nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Halaman 6 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yakni bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang Saksi yakni Saksi Nuriyani Amir, Saksi Nahdania Amir dan Saksi Asnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Iskandar pada Bulan November 2013 dan dikaruniai seorang anak yang dinamai Arfan Fachril dengan identitas yang tercatat di dalamnya;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-30112017-0005 yang semula tercatat nama Anak Pemohon "Arfan Fachril" menjadi "Arfan Fachril Iskand" karena Nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) tidak sama dengan yang tertulis dalam Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Pejala (bukti P-4 dan bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Pejala (bukti P-4 dan bukti P-5) nama Anak Pemohon yang tertulis dalam bukti surat tersebut bernama "Arfan Fachril Iskand" adalah Anak yang sama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-30112017-0005 (bukti P-3) dan berdasarkan Keterangan Saksi Nuriyani Amir, Saksi Nahdania Amir dan Saksi Asnah, nama Anak Pemohon berubah menjadi "Arfan Fachril Iskand" karena atas saran dari seorang guru atau Ustadz Taufik dengan menambahkan nama Ayahnya dalam nama anaknya untuk kebaikan Anak Pemohon kedepannya serta mayoritas keluarga Suami Pemohon juga menambahkan nama ayahnya pada nama anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selain itu dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon dimasa-masa yang akan datang dan demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Penajam mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 7 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Nama termasuk dalam peristiwa penting kependudukan perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409-LT-30112017-0005, tanggal 30 November 2017 yang semula tertulis:

Halaman 8 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PN Pnj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nama : ARFAN FACHRIL**

*Menjadi yang benar adalah*

**Nama : ARFAN FACHRIL ISKAND**

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-30112017-0005, tertanggal 30 November 2017 yang bersangkutan sesuai adanya mengubah *Perubahan Nama Anak Pemohon* tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh Budi Susilo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Ramla, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ramla, S.H.

Budi Susilo, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran.....	: Rp30.000,00;
2. ATK.....	: Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	: Rp10.000,00;
4. Materai.....	: Rp6.000,00;
5. Redaksi.....	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	: Rp106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)	